

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 36

TAHUN : 2003

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 36 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan tercapainya kemandirian Rumah Sakit Umum Cibabat dalam pendanaan dipandang perlu adanya Pedoman Penetapan Tarip Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa Pedoman Penetapan Tarip Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat termaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang (Perubahan Undang-undang) Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960, tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :900 –1101 tahun 1997 Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata cara pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2003, tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 999A/Menkes/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A tahun 2002, tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM CIBABAT CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Badan Legeslatif Daerah ;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
6. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
7. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien;
9. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medik atau pelayanan keperawatan;
10. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
11. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya memerlukan pertolongan secepatnya;
12. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi/ pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan kamar perawatan di ruang rawat inap;
13. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
14. Ruang pemulihan adalah pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien di operasi;
15. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter tanpa menggunakan anastesi lokal maupun umum;
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan & tindakan persalinan
17. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat atau bidan terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi;
18. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, pathologi anatomi, radiodiagnostik dan elektro medik untuk menegakkan diagnosa;
19. Cyto tindakan (*life saving*) adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*).

20. Cyto Pemeriksaan Penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan sebagaimana nomor 19 pasal ini (*life saving*);
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okuvasional, terapi wicara, ortostik/protestik dan bimbingan sosial medik;
22. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum;
23. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakkan hukum;
24. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya;
25. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di Rumah Sakit;
26. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain;
27. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan khusus untuk mengantarkan jenazah;
28. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan terapi;
29. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan;
30. Dokumen Medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data – data pasien;
31. Sewa adalah pemakaian alat dan atau ruangan milik rumah sakit oleh seseorang atau lembaga;
32. Bahan dan Alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan;
33. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik ;
34. Dokter tamu adalah dokter tidak tetap (bukan karyawan RSUD Cibabat) yang melaksanakan tindakan medik, terapi, diagnostik atas permintaan rumah sakit berdasarkan kebutuhan medik atau yang akan memakai fasilitas rumah sakit;
35. Dokter pengirim adalah dokter yang mengirim pasien untuk dirawat di RSUD Cibabat;
36. Veteran” adalah anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;
37. Perintis Kemerdekaan adalah orang – orang atau mereka yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan karena jasa dan pengabdianya dalam memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
38. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui

- Camat atau mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum;
39. PT. Persero Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota;
 40. PT. Persero Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta;
 41. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari Perusahaan/Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit;
 42. Pasien keluarga miskin (Gakin) adalah pasien yang datang dengan membawa kartu sehat dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pasien keluarga miskin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pembiayaan pasien keluarga miskin (Gakin) dibebankan kepada pemerintah;
 43. Pelayanan Sosial adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
 44. Pelayanan Bisnis adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di VIP, Utama, Kelas I dan Kelas II;
 45. Pasien baru adalah pasien yang belum memiliki nomor medical record.
 46. Iur biaya adalah pembebanan biaya pelayanan kepada pasien anggota PT ASKES
 47. Hostel adalah sarana atau tempat penginapan yang disediakan bagi orang atau keluarga dalam waktu tertentu

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN,

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penetapan tarif adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Cibabat.
- (2) Tujuan pedoman penetapan tarif adalah
 - a. Menciptakan kemandirian rumah sakit dalam bidang keuangan;
 - b. Mendorong peningkatan mutu pelayanan;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan fungsi sosial rumah sakit;
 - d. Mengupayakan adanya subsidi silang pembayaran.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek adalah jasa pelayanan kesehatan yang dibenarkan rumah sakit;

- (2) Subyek adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan rumah sakit.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIP

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarip adalah pelayanan kesehatan, pelayanan non kesehatan, penggunaan alat, penggunaan ruangan, dan pemakaian bahan/alat habis pakai;
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Rawat Jalan;
 - b. Darurat Medik;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Perawatan Intensif;
 - e. Ruang pemulihan;
 - f. Tindakan Medik dan Terapi;
 - g. Tindakan Medik Operatif
 - h. Tindakan Keperawatan;
 - i. Pemeriksaan Penunjang;
 - j. Cyto tindakan ;
 - k. Cyto Pemeriksaan Penunjang;
 - l. Rehabilitasi Medik;
 - m. Pengujian Kesehatan;
 - n. Pemeriksaan Visum Et Repertum;
 - o. Barang Farmasi;
 - p. Pemakaian Darah;
 - q. Konsultasi Gizi;
 - r. Visite/ Konsultasi.
- (3) Pelayanan non kesehatan yang dikenakan tarip sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Pemulasaraan Jenazah;
 - c. Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - d. Penelitian dan studi banding.
- (4) Penggunaan alat yang dikenakan tarip sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah
- a. Penggunaan alat medik ;
 - b. Penggunaan alat non medik ;
 - c. Penggunaan sarana pengolah limbah.

- (5) Penggunaan ruangan/fasilitas yang dikenakan tarip sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. Kamar Tindakan Operasi ;
 - b. Kamar Tindakan Persalinan ;
 - c. Kamar Tindakan Kuret ;
 - d. Kamar Perawatan ;
 - e. Hostel ;
 - f. Ruang Pertemuan ;
 - g. Fasilitas Penunggu Pasien ;
 - h. Fasilitas lainnya.
- (6) Pemakaian Bahan dan Alat Habis Pakai sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah
- a. Dokumen Medik;
 - b. Bahan / alat kesehatan habis pakai ;
 - c. Bahan / alat habis pakai lainnya.

BAB V

PENENTUAN TARIP

Pasal 5

Cara penentuan tarip sebagaimana pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Rawat Jalan ditentukan setiap kali kunjungan;
2. Darurat Medik ditentukan setiap kali kunjungan;
3. Rawat Inap ditentukan berdasarkan kelas perawatan sesuai pilihan pasien;
4. Perawatan intensif ditentukan berdasarkan lama dirawat diruang perawatan intensif ;
5. Ruang pemulihan ditentukan selama satu hari perawatan diruang pemulihan;
6. Tindakan Medik dan terapi ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
7. Tindakan Medik Operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
8. Tindakan Keperawatan ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
9. Pemeriksaan Penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;
10. Cyto tindakan dikenakan penambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarip tindakan;
11. Cyto pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;
12. Rehabilitasi Medik ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
13. Pengujian Kesehatan ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
14. Visum Et Repertum ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
15. Barang Farmasi dihitung berdasarkan harga tertera dalam faktur pembelian;
16. Pemulasaraan Jenazah dihitung berdasarkan jenis tindakan;
17. Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh;
18. Konsultasi Gizi ditentukan setiap kali konsul;

19. Visite/konsul ditentukan setiap kali kunjungan, visite yang lebih dari 2 (dua) kali dihitung maksimal 2 (dua) kali;
20. Dokumen medik ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
21. Sewa alat ditentukan berdasarkan jenis alat dan waktu pemakaian;
22. Penggunaan sarana pengolahan limbah ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah limbah;
23. Sewa kamar Tindakan Operasi, Tindakan Persalinan dan Tindakan Kuret ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan;
24. Sewa kamar Perawatan, Fasilitas Penunggu Pasien dan Hostel ditentukan berdasarkan hari pemakaian;
25. Sewa Ruang Pertemuan ditentukan berdasarkan setiap jam pemakaian;
26. Pemakaian bahan / alat habis pakai ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
27. Dokter Pendamping ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan dan jenis tindakan;
28. Dokter tamu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pasien dengan dokter yang bersangkutan;
29. Dokter pengirim ditentukan berdasarkan perkali kirim dan kelas perawatan
30. Pendidikan dan Pelatihan ditentukan berdasarkan jenis pendidikan dan kesepakatan antara rumah sakit dengan orang /institusi yang melaksanakan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan dan penentuan tarip Pasien Tertanggung PT. Persero ASKES ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Iur biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta PT Persero ASKES ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan dan penentuan tarip Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tarip pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung Perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan tarip dalam Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Bagian Pertama **Pelayanan kesehatan**

Paragraf 1 **Rawat Jalan** **Pasal 9**

Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

1. Tarif Pendaftaran pasien baru ;
2. Pemeriksaan Poliklinik dan Konsultasi .

Paragraf 2 **Darurat Medik** **Pasal 10**

Pelayanan Darurat Medik yang dikenakan tarif adalah :

1. Pendaftaran Pasien Baru ;
2. Pemeriksaan darurat medik;
3. Observasi lebih dari 6 (enam) jam ;
4. Tindakan Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Paragraf 3 **Rawat Inap** **Ruang Perawatan** **Pasal 11**

Ruang rawat inap yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

1. Biaya administrasi pasien ;
2. Pemakaian ruang perawatan
3. Pemakaian perawatan bayi baru lahir dirawat bersama ibunya (*rooming in*);
4. Pemakaian ruang perawatan bayi baru lahir di ruang Perinatologi;
5. Pemakaian ruang pemulihan .

Paragraf 4 **Perawatan Intensif (ICU)** **Pasal 12**

Pelayanan Perawatan Intensif (ICU) yang dikenakan tarif adalah

1. Pemakaian ruang perawatan intensif (ICU);
2. Visite Dokter Spesialis Utama;
3. Konsul Dokter spesialis;
4. Visite Dokter Umum;
5. Visite/ konsul dokter pendamping.

Paragraf 5
Ruang Pemulihan
Pasal 13

Penggunaan ruang pemulihan yang dikenakan tarif adalah 1 (satu) hari perawatan di ruang pemulihan.

Paragraf 6
Tindakan Medik dan Terapi
Pasal 14

Tindakan Medik dan Terapi yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

1. Tindakan medik di Poliklinik ;
2. Tindakan medik di Instalasi Gawat Darurat ;
3. Tindakan medik di Ruang perawatan rawat inap ;
4. Tindakan medik di Perawatan Intensif.

Paragraf 7
Tindakan Medik Operatif
Pasal 15

(1) Tindakan Medik Operatif yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

1. Jenis kegiatan pelayanan Persalinan yang dikenakan tarif :
 - a. Sewa kamar tindakan;
 - b. Tindakan Persalinan ;
 - c. Tindakan anestesi (bagi yang memerlukan).
2. Jenis kegiatan pelayanan Pembedahan yang dikenakan tarif :
 - a. Sewa kamar tindakan ;
 - b. Tindakan Pembedahan ;
 - c. Dokter Pendamping ;
 - d. Tindakan anestesi.

(2) Besarnya tarif tindakan anestesi dan dokter pendamping sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur

Paragraf 8
Tindakan Keperawatan
Pasal 16

Tindakan Keperawatan yang dikenakan tarif adalah :

1. Tindakan Keperawatan di Poliklinik;
2. Tindakan Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat;
3. Tindakan Keperawatan di Ruang perawatan rawat inap ;
4. Tindakan Keperawatan di Perawatan Intensif (ICU);
5. Tindakan Keperawatan di Ruang Operasi;
6. Tindakan Keperawatan di Ruang Persalinan.

Paragraf 9
Pemeriksaan Penunjang
Pasal 17

Pemeriksaan Penunjang yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
2. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi ;
3. Pemeriksaan Radiodiagnostik ;
4. Pemeriksaan Elektromedik.

Paragraf 10
Cyto (Life Saving)
Pasal 18

- (1) Cyto tindakan dan cyto pemeriksaan hanya dikenakan bagi pasien yang memerlukan tindakan segera (life saving).
- (2) Besarnya tarif cyto sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

Paragraf 11
Rehabilitasi Medik
Pasal 19

Jenis Kegiatan Rehabilitasi Medik yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rehabilitasi medik;
2. Tindakan rehabilitasi medik.

Paragraf 12
Pengujian Kesehatan
Pasal 20

Pengujian kesehatan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Kesehatan oleh Dokter Spesialis;
2. Pengujian Kesehatan oleh Dokter Umum.
3. Pengujian Psikologi

Paragraf 13
Visum Et Repertum
Pasal 21

Kegiatan pelayanan Visum Et Repertum yang dikenakan tarif terdiri dari:

1. Pemeriksaan tanpa pembedahan;
2. Bedah Mayat.

Paragraf 14
Visite / Konsultasi
Pasal 22

Kegiatan visite atau konsultasi yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

1. Visite dokter spesialis;
2. Visite Dokter Umum;
3. Konsultasi gizi
4. Konsultasi psikologi
5. Konsultasi melalui telepon.

Paragraf 15
Konsultasi Gizi
Pasal 23

Kegiatan pelayanan konsultasi gizi dikenakan tarif setiap kali kunjungan

Paragraf 16
Barang Farmasi
Pasal 24

- (1) Besarnya tarif barang farmasi ditambah setinggi tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Paragraf 17
Pemakaian Darah
Pasal 25

Tarif penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar tarif yang ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ditambah biaya administrasi 15% (lima belas persen).

Bagian kedua
Pelayanan Non Kesehatan

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 26

Pendidikan dan Pelatihan yang dikenakan tarif adalah :

1. Praktek Kerja ;
2. Kerjasama Pendidikan;
3. Kegiatan Ilmiah.

Paragraf 2
Pemulasaraan Jenazah
Pasal 27

Pemulasaraan Jenazah dikenakan tarip tindakan Pemulasaraan

Paragraf 3
Ambulance dan Mobil Jenazah
Pasal 28

- (1) Pemakaian ambulance dikenakan tarip, sebagai berikut :
 - a. Jarak tempuh pulang pergi
 - b. Petugas Pendamping
- (2) Pemakaian Mobil Jenazah yang dikenakan tarip sebesar pemakaian ambulance ditambah 25% (dua puluh lima persen)

Paragraf 4
Penelitian dan Study Banding
Pasal 29

Kegiatan pelayanan Penelitian dan Study Banding yang dikenakan tarip adalah :

1. Penelitian medik dan non medik;
2. Study banding medik dan non medik.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alat Medik dan Non Medik

Pasal 30

- (1) Penggunaan alat medik yang disewakan adalah :
 - a. Alat medik di Rawat Jalan
 - b. Alat medik di Instalasi Gawat Darurat
 - c. Alat medik di Rawat Inap
 - d. Alat Pemeriksaan Penunjang
 - e. Alat medik di Ruang Perawatan Intensif
 - f. Alat medik di Ruang Persalinan
 - g. Alat medik di Ruang Pembedahan
 - h. Alat Rehabilitasi Medik
 - i. Alat sterilisasi dan laundry
- (2) Alat non medik yang dikenakan tarip sewa adalah :
 - a. Peralatan Meubelair
 - b. Kendaraan bermotor
 - c. Peralatan elektronik
 - d. Peralatan lainnya

Bagian Keempat Penggunaan Ruang dan Fasilitas

Pasal 31

- (1) Penggunaan ruangan yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang Pertemuan
 - b. Hostel
 - c. Ruangannya lainnya
- (2) Penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :
 - a. Fasilitas penunggu pasien
 - b. Fasilitas parkir
 - c. Fasilitas lainnya
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian Kelima

Pemakaian Bahan / Alat Habis Pakai

Paragraf 1

Dokumen Medik

Pasal 32

Pemakaian dokumen medik yang dikenakan Tarif terdiri dari :

1. Dokumen medik rawat jalan
2. Dokumen medik rawat inap

Paragraf 2

Bahan/ Alat Habis Pakai

Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan pelayanan yang memakai bahan / alat habis pakai dikenakan tarif sesuai pemakaian;
- (2) Tarif bahan/ alat habis pakai sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 34

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan Non Kelas dan Kelas III yang tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Tarif pelayanan kesehatan Kelas II, I, Utama, VIP, paket tindakan medik dan pelayanan non kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang besarnya disesuaikan situasi ekonomi.

- (3) Penetapan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (2) pasal ini akan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan pemanfaatan pelayanan dan kemampuan masyarakat dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 35

- (1) Besarnya Tarif terdiri dari : Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- (2) Pengaturan besarnya Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Cibabat;
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit dipergunakan untuk menanggung beban biaya operasional kegiatan rumah sakit;

BAB IX

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 36

- (1) Pasien anggota veteran, cacat veteran, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas (Kartu Anggota) dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasien kurang atau tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- (3) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) secara bertahap dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Bebas tarif jasa tindakan
 - b. Bebas sebagian tarif perawatan
 - c. Bebas tarif perawatan

BAB X

SANKSI

Pasal 37

Setiap penyimpangan atas pelaksanaan peraturan perundangan ini , akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 4 Tahun 2001 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya dan Unit Swadana Daerah Rumah Sakit Umum Cibabat-Cimahi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi di Kota Cimahi.

Pasal 40.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 25 September 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 26 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MOH. S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 36 SERI C**